



No. 9.

## **BUPATI MUARA ENIM**

Seri E.

### **PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR // TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **BUPATI MUARA ENIM,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah kepada Partai Politik.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;

5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim;
6. Kantor Kesatuan Bangsa adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Muara Enim atau sebutan lainnya;
7. Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi adalah Tim Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten Muara Enim.
8. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum yang mendapatkan kursi di DPRD;
9. Ketua adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang mendapatkan kursi di DPRD;
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang mendapatkan kursi di DPRD;
11. Bendahara adalah Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang mendapatkan kursi di DPRD;
12. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 diberikan bantuan keuangan;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun;
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

### **BAB III**

## **PENGAJUAN BANTUAN**

### **Pasal 3**

Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati Muara Enim melalui Kantor Kesatuan Bangsa.

### **Pasal 4**

Dalam pengajuan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib melampirkan :

- a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
- d. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;

### **Pasal 5**

Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

### **BAB IV**

## **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

### **Pasal 6**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Anggotanya terdiri dari KPUD dan Unsur Sekretariat Daerah;

- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

### **Pasal 7**

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

## **BAB V**

### **PENYERAHAN BANTUAN**

#### **Pasal 8**

Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas Materai oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara Serah Terima Uang dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sebagai pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua dengan bentuk Berita Acara dalam Lampiran II Peraturan ini.

## **BAB VI**

### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Muara Enim disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketua KPUD;
- (2) Penyampaian laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;



**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.


Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 9 Agustus 2006

**BUPATI MUARA ENIM**

  
**(KALAMUDIN DJINAR)**

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 9 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

  
**MUHAMMAD AKIP YOENoes**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM**  
**NOMOR : 11 Tahun 2006**  
**TANGGAL : 9 Agustus 2006**

**BERITA ACARA**  
**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
**PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

**NOMOR : .....**

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun.....  
Tim Penelitian dan pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor.....Tahun..... Tanggal..... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPD/DPC Partai.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai .....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak .....(.....) x Rp.....,- = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Muara Enim,**

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

- |         |            |         |
|---------|------------|---------|
| 1. .... | Ketua      | (.....) |
| 2. .... | Sekretaris | (.....) |
| 3. .... | Anggota    | (.....) |
| 4. .... | Anggota    | (.....) |
| 5. .... | Anggota    | (.....) |
| 6. .... | Anggota    | (.....) |
| 7. .... | Anggota    | (.....) |

**BUPATI MUARA ENIM**

**KALAMUDIN DJINAP/**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM**  
**NOMOR : 11 Tahun 2006**  
**TANGGAL : 9 Agustus 2006**

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
**Nomor : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
 Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Muara Enim atas nama Bupati Muara Enim  
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai.....  
 selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun ..... kepada DPC Partai ..... sejumlah Rp..... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Muara Enim melalui Rekening Bank Partai.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Kabupaten Muara Enim diterima oleh DPC Partai .....

**Pihak Kedua**

**DPC PARTAI.....**

**KETUA**

(.....)

**BENDAHARA**

(.....)

**Pihak Pertama**

**A.n.BUPATI MUARA ENIM**  
**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**

(.....)

**BUPATI MUARA ENIM**

dto

**KALAMUDIN DJINAP**

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM**  
**NOMOR : 11 Tahun 2006**  
**TANGGAL : 9 Agustus 2006**

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN  
 KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 TAHUN ANGGARAN .....**

Nama Partai Politik :  
 NPWP :  
 Nomor Rekening Bank :  
 Alamat :  
 Jumlah Kursi :  
 Jumlah Dana : Rp.

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat  
 Pelaksanaan Audit : Tanggal.....Bln.....thn.....

Muara Enim, .....

Kepada  
 Yth. Bupati Muara Enim  
 di  
 Muara Enim.

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

**BENDAHARA UMUM**

**KETUA UMUM/KETUA**

(.....)

(.....)

Telah diaudit Inspektorat Kabupaten Muara Enim

(.....)

**BUPATI MUARA ENIM**

**KALAMUDIN DJINAP**